



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 29 April 2024, Revised: 15 Mei 2024, Publish: 24 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengawasan Perdagangan Ilegal Terhadap Trenggiling oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat

Fidela Aulia Khairi¹, Syofiarti², Hengki Andora³

¹Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Indonesia

Email: fidelakhairi99@gmail.com

²Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Indonesia

Email: syofiarti@law.unand.ac.id

³Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Indonesia

Email: hengkiandora@yahoo.co.id

Corresponding Author: fidelakhairi99@gmail.com

Abstract: *The Natural Resources Conservation Agency (BKSDA) has one function, namely monitoring the illegal trade in wild animals, especially protected wild animals. The implementation of monitoring of illegal trade in protected wild animals by the West Sumatra BKSDA aims to protect protected wild animals from the danger of extinction and prevent trade in protected animals. However, the implementation of this function has not gone well, judging from temporary observation data showing that there is still a lot of trade in protected wild animals, especially pangolins. So, based on this, the author is interested in conducting research with the title Monitoring the Illegal Trade in Pangolins by the West Sumatra Natural Resources Conservation Agency (BKSDA).*

Keywords: *Illegal Trade, Pangolins, BKSDA*

Abstrak: Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memiliki salah satu fungsi yakni melakukan pengawasan perdagangan ilegal satwa liar, khususnya satwa liar dilindungi. Pelaksanaan pengawasan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi oleh BKSDA Sumatera Barat bertujuan untuk melindungi satwa liar yang dilindungi dari bahaya kepunahan serta mencegah adanya perniagaan satwa yang dilindungi. Namun demikian pelaksanaan fungsi tersebut belum berjalan dengan baik melihat dari data pengamatan sementara menunjukkan bahwa masih banyak terjadi perniagaan satwa liar yang dilindungi, terkhususnya trenggiling. Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengawasan Perdagangan Ilegal Trenggiling Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat.

Kata Kunci: *Perdagangan Ilegal, Trenggiling, BKSDA*

PENDAHULUAN

Kelimpahan yang didapatkan Indonesia patutnya dipelihara dan dilestarikan agar berbagai macam kekayaan flora dan fauna yang ada tidak punah dan selalu terjaga kelestariannya dengan baik. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dapat dilihat dari banyaknya tumbuhan dan satwa yang tersebar di wilayah Indonesia. Sumber daya alam hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu di setiap daerah. Sumber daya alam tersebut merupakan suatu hal yang sangat dekat dengan manusia dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perlu dikelola dan di manfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang tidak terhitung jumlahnya.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi :

“Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berbagai macam satwa yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Di Indonesia sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani dan alam nabati, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Salah satu yang menjadikan ciri keunikan Indonesia dibidang keanekaragaman hayati yakni keanekaragaman satwanya. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berbagai macam satwa yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tidak kurang 10 persen makhluk hidup di dunia jenisnya ditemukan di Indonesia. *Centre for Biological Diversity* (CBD) mencatat bahwa 12% mamalia, dan 16% reptil di Dunia berada di Indonesia. Kemudian terdapat 1.592 spesies burung dan setidaknya 270 spesies amfibi hidup di Indonesia.¹ Keanekaragaman satwa di Indonesia juga disebabkan karena wilayah yang luas dan ekosistem yang beragam. Sehingga Indonesia memiliki berbagai jenis satwa liar.

Indonesia juga dikenal sebagai negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Satwa yang seharusnya dilindungi karena populasinya makin sedikit justru terancam karena kurangnya pengetahuan sebagian besar masyarakat tentang nilai penting yang ada dan menyebabkan banyak sekali ancaman yang dapat mengakibatkan kepunahan. Saat ini jumlah satwa liar yang terancam punah berdasarkan laporan *International Union for Conservation of Nature* terdapat 1.217 spesies hewan terancam punah di Indonesia hingga 4 Oktober 2022, terdiri dari 212 jenis mamalia, 161 jenis burung, 77 jenis reptil, 366 jenis ikan, 42 jenis moluska, 28 jenis amfibi dan 331 jenis invertebrata (*International Union for Conservation of Nature*).² Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan atau penangkapan untuk di perdagangkan. Kini penangkapan dan perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia.

¹ Koesnandi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Edisi Pertama, 2004, hlm. 64.

² Leuser Conservation Partnership, “*Laporan IUCN 2022, Indonesia Punya 1.217 Fauna Kritis Terancam Punah*”, (<https://leuserconservation.org/laporan-iucn>) Diakses pada 2 September 2023.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah dinyatakan mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Pada Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa dilindungi.”

Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 (Selanjutnya disebut UU KSDA) Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, disebutkan: “*Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomormena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.*” Pentingnya peranan setiap unsur dalam pembentukan lingkungan bersifat mutlak serta tak tergantikan. Jadi dapat dipahami jika satwa juga merupakan unsur yang bersifat mutlak serta tidak dapat digantikan dalam pembentukan lingkungan hidup.

Kenyataannya satwa-satwa tersebut sudah sangat sulit dijumpai di habitat aslinya karena terancam punah oleh manusia itu sendiri. Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa liar dilindungi banyak yang telah rusak atau dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab.³ Ancaman disini dikarenakan aktivitas manusia yang secara langsung mengakibatkan tersingkirnya satwa dilindungi tersebut dari habitat alamnya adalah perburuan atau penangkapan serta perdagangan ilegal satwa dan produk turunannya. Perilaku manusia yang dapat mengancam kepunahan yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasi di habitat aslinya.⁴ Kasus demi kasus pun mencuat terkait dengan kegiatan penangkapan, perdagangan sampai pembunuhan terhadap satwa liar yang dilindungi. Perdagangan satwa liar dilindungi hingga kini masih dilakukan secara gelap dan masih sulit diberantas karena perdagangan binatang-binatang yang dilindungi tersebut sangat diminati oleh banyak kalangan dengan harga yang sangat tinggi.⁵

Populasi mereka di alam liar semakin terancam oleh keserakahan manusia yang rela memburu dan memperdagangkan satwa-satwa tersebut demi mendapatkan uang, padahal hal tersebut telah melanggar aturan yang ada tetapi tetap saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang masih memburu dan kemudian memperdagangkan satwa-satwa liar, salah satunya trenggiling.

Trenggiling adalah satu-satunya mamalia yang seluruh tubuhnya diselimuti sisik dan mereka menggunakan sisik untuk melindungi diri dari pemangsa di alam liar. Hewan trenggiling ini adalah spesies mamalia yang paling banyak diperdagangkan di dunia.

³ Budi Riyanto, *Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004, hlm.154.

⁴ Departemen Kehutanan, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi 2007-2017*, Jakarta, 2009, hlm.19.

⁵ Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004, hlm. 35.

Puluhan ribu trenggiling diburu setiap tahun, dibunuh untuk diambil sisiknya yang kebnyalan digunakan sebagai pengobatan tradisional Tiongkok dan Vietnam. Yang sering ditemui di Sumatera Barat adalah trenggiling sunda.

Trenggiling (*Manis Javanica*) adalah satwa yang dilindungi berdasarkan aturan hukum di Indonesia, dan masuk dalam daftar Appendix I CITES (*Convention on the International Trade of Endangered Species*), suatu perjanjian internasional antarnegara yang mengatur perdagangan spesies satwa dan tanaman liar. Trenggiling sunda masuk ke dalam satwa yang dilindungi sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 106 tahun 2018 dan sesuai UU KSDA. Populasi trenggiling di Indonesia sekitar ratusan ribu, dengan kehilangan populasi setiap tahunnya diperkirakan mencapai 10 ribu ekor trenggiling, bahkan dapat dikatakan trenggiling diambil secara ilegal dari alam liar setiap lima menit.

Jumlah Populasi trenggiling di alam dikhawatirkan saat ini terus mengalami penurunan populasi dan terancam mendekati kepunahan, hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang mengancam kelestariannya. Faktor-faktor tersebut antara lain seperti perburuan liar, perusakan habitat sehingga menyebabkan penyempitan kawasan hutan serta terjadinya fragmentasi habitat, selain itu trenggiling terkenal sebagai “*slow breeders*” atau perkembangbiakannya lambat. Sedangkan masalah perkembangbiakan trenggiling yang berada di penangkaran adalah minimnya jumlah pasangan yang sehat dan subur, serta tingginya tingkat kematian dan abnormalitas organ reproduksi dari trenggiling tersebut sehingga mengakibatkan proses pertumbuhan serta perkembangbiakannya menjadi terhambat. Trenggiling (*Manis Javanica*) termasuk binatang liar yang sangat sensitif, sangat takut bertemu manusia, suka hidup menjauhi keramaian dimana untuk hidupnya mereka lebih suka ditempat yang lembab dan jauh dari keramaian yang tidak diganggu oleh manusia dan memilih tinggal di tengah hutan belantara.

Guna melindungi keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem serta tindakan konservasi diperlukan peraturan terkait konservasi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Adapun selanjutnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam rangka menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati dari kepunahan yang dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pihak yang mempunyai wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Sumber Daya Alam yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/OTL.0/1/2016 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dalam menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya mempunyai tugas konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang mana dalam menjalankan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi, salah satunya yaitu pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar di wilayah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat yang berada dibawah tanggung jawab kepala Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta melaksanakan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang di tetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/OTL.0/1/2016 tanggal 26 Januari 2016. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat merupakan instansi pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah provinsi. Instansi ini mempunyai tugas yaitu mengelola kawasan-

kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa dan cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu dalam melakukan pengawasan dan pengendalian satwa liar BKSDA Sumatera Barat dibantu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 Tentang Perlindungan Satwa Liar atas Ancaman Penjeretan dan Perburuan Liar di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan. BKSD bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan bertanggung jawab mengawasi dan mengendalikan peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayah Provinsi Sumatera Barat, termasuk pula mengawasi dan memantau upaya-upaya penangkaran, pemeliharaan dan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga terkait. Pengawasan yang dimaksud adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perdagangan ilegal satwa liar dilindungi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya untuk menekan tingkat peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi baik secara pre-emptif (sosialisasi secara langsung), preventif (penjagaan di perbatasan, bandara, pelabuhan, patroli), maupun represif (*yutisi dan non-yutisi*). Kegiatan tersebut dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat bekerjasama dengan Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum (Gakkum) LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Salah satunya yaitu BKSDA Sumatera Barat melakukan kegiatan patroli dan sosialisasi di Kabupaten Tanah Datar yang bertujuan untuk memberitahu masyarakat terkait satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang serta memberitahu masyarakat bahwa tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, disebutkan dalam Pasal 21 Ayat (2) UU BKSDA. Tim BKSDA Sumatera Barat mendatangi beberapa tempat masyarakat yang disinyalir menyimpan, memelihara maupun memburu tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.

Namun begitu, pemanfaatan ilegal terhadap satwa liar yang dilindungi baik dalam keadaan hidup atau mati dalam hal ini perdagangan ilegal masih banyak ditemukan di wilayah Sumatera Barat. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat mencatat mengalami kasus peredaran perdagangan ilegal satwa liar dilindungi pada 2022 adalah sebanyak 15 kasus dan terkhusus dalam kasus perdagangan trenggiling tercatat 4 kasus. Pada awal April dan Oktober 2022 lalu, terungkap kasus perdagangan ilegal satwa liar dilindungi di Sumatera Barat. Diketahui satwa yang diperdagangkan berupa delapan ekor beo Mentawai, dua ekor jenis burung Kuau Raja, Owa, Ungko, Kucing Emas dan trenggiling. Motif penjualannya dilakukan melalui media sosial. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat mempunyai regulasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam bentuk peraturan daerah yang mestinya dijalankan bertahap dan konsisten.

Hal ini menunjukkan meskipun Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat yang dibantu oleh Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum (Gakkum) LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepolisian Daerah Sumatera Barat sebagai pelaksana teknis dalam pengawasan dan pengendalian peredaran perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi sudah melaksanakan tugas dan fungsinya tidak sepenuhnya menghentikan pemanfaatan ilegal terhadap satwa liar dilindungi di Provinsi Sumatera Barat maupun aktivitas lainnya yang dapat mengancam kepunahan bagi satwa liar dilindungi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlunya dilakukan penelitian untuk mengetahui penerapan fungsi pengawasan terhadap perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di Sumatera Barat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode wawancara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dibutuhkan berupa data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian adalah Kantor BKSDA Sumatera Barat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Terhadap Perdagangan Ilegal Trenggiling di Sumatera Barat

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁶ Pengawasan dalam hal ini berusaha diwujudkan dari beberapa upaya yang disepakati dan dijadikan sebagai program kerja dari BKSDA itu sendiri. Fungsi pengawasan tersebut tujuannya adalah untuk memastikan apa yang direncanakan oleh BKSDA Sumbar sesuai dengan yang dilaksanakan. Pengawasan terhadap perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi merupakan suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh BKSDA maupun Polisi Kehutanan BKSDA Sumatera Barat.

Balai Konsevasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat terdapat bagian pejabat fungsional penyuluh kehutanan, pejabat fungsional polisi kehutanan dan pengendali ekosistem hutan yang memiliki peran dalam hal pengawasan peredaran satwa liar yang dilindungi. Dalam penyuluhan tidak tertutup kemungkinan bagi pengendali ekosistem hutan dan polisi kehutanan yang berada dilapangan berhadapan langsung dengan masyarakat karena mereka merupakan ujung tombak dalam hal memberikan pengetahuan dan menyampaikan informasi mengenai jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.⁷

Sebelum adanya pengendalian peredaran satwa dilindungi tersebut, BKSDA telah melakukan pengawasan peredaran satwa liar dilindungi yang mempunyai sifat menyeluruh dan luas maka dalam pelaksanaan pengendalian perdagangan illegal tidak menutup kemungkinan diperlukan prinsip-prinsip pengawasan. Adapun prinsip-prinsip pengawasan itu adalah sebagai berikut⁸:

- a. Objektif dan menghasilkan data, artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.
- b. Berpangkal tolak dari keputusan pemimpin, artinya untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pemimpin.
- c. Preventif, artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditentukan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadinya kesalahan-kesalahan dan terulangnya kesalahan-kesalahan.
- d. Bukan tujuan tapi saran, artinya pengawasan tersebut hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan organisasi.
- e. Efisiensi, artinya pengawasan harus dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja.
- f. Apa yang salah, artinya pengawasan harus dilakukan bukanlah semata-mata mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, sebagaimana timbulnya dari sifat kesalahan itu.
- g. Membimbing dan mendidik, artinya pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar pelaksana dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan.

⁶ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 2

⁷ Wawancara dengan Hamzah Bonar selaku Polhut BKSDA Sumatera Barat, tanggal 28 November 2023.

⁸ Prajudi Atmosudirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 75.

Pengawasan peredaran satwa liar yang dilindungi terkhusus dalam perdagangan ilegal trenggiling di Sumatera Barat yang dilakukan oleh BKSDA Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang merupakan salah satu fungsi dari BKSDA. Pengawasan perdagangan ilegal trenggiling di Sumatera Barat bertujuan untuk mencegah dan menjaga agar trenggiling tidak punah, maka dari itu perlu dilakukan pengawasan baik secara *eksitu* maupun secara *insitu*.⁹ Selanjutnya BKSDA Sumatera Barat juga berusaha untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan ilegal trenggiling di Sumatera Barat. Perdagangan satwa liar yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Bentuk Pengawasan Perdagangan Ilegal Trenggiling Dilindungi Oleh BKSDA Sumatera Barat

Untuk menjaga kelestarian satwa liar yang dilindungi khususnya di daerah Sumatera Barat diperlukan langkah yang strategis dan berkesinambungan. Salah satu cara yang strategis dan berkesinambungan adalah dengan cara melakukan pengawasan terhadap peredaran satwa liar yang dilindungi dan terancam punah. Adapun upaya pengawasan yang dilakukan BKSDA Sumatera Barat dalam peredaran satwa liar yang dilindungi antara lain¹⁰:

a. Melakukan Sosialisasi

BKSDA Sumatera Barat melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat untuk menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian satwa liar khususnya yang dilindungi. Selanjutnya BKSDA bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengenalan kepada masyarakat tentang jenis satwa yang dilindungi, pengenalan perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi serta memberikan pengetahuan tentang perundang-undangan.¹¹

b. Pemasangan Pamflet

BKSDA Sumatera Barat juga memasang pamflet tentang himbauan atau larangan melakukan penangkapan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi beserta jenis-jenis satwa yang dilindungi. Pamflet tersebut di tempatkan di daerah sekitar habitat satwa liar dilindungi dan juga di media sosial.

c. Patroli

Dalam upaya pengawasan peredaran satwa liar yang dilindungi BKSDA Sumatera Barat membuat pos jaga dan melakukan patroli di beberapa titik penyebaran satwa liar seperti pasar, terminal dan pelabuhan. Patroli ini bertujuan untuk mencegah adanya praktek perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi. Patroli ini dilakukan secara rutin dengan memeriksa barang dagangan satwa selanjutnya memeriksa surat angkut TSL, surat izin tangkar dan surat izin edar serta berkas-berkas yang dibutuhkan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor P.3/KSDAE/SET/OTL.1/5/2018 Tentang Pedoman Standar Dan Uraian Analisis Jabatan Administrator Pengawas Dan Pelaksana Pada Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA memiliki rencana kerja tiap tahunnya, namun sebelum dibuat rencana kerja, BKSDA memiliki rencana strategis per 5 tahun sebagai pedoman untuk rencana kerjanya. Berikut adalah program lingkup rencana strategis BKSDA Sumbar pada tahun 2020-2024.

⁹ Wawancara dengan Hamzah Bonar selaku Polhut BKSDA Sumatera Barat, tanggal 28 November 2023.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Zulmi Gusrul, S.Pi selaku Kasatgas Polhut BKSDA pada tanggal 28 November 2023

¹¹ Wawancara dengan Devi Hendra, S.Si.,M.Si selaku Fungsional Sub Substansi Pemeliharaan Lingkungan DLH pada tanggal 4 Desember 2023

TABEL 1
Program Lingkup Rencana Strategis BKSDA pada 2020-2024

| No | Program | Sasaran Program |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | Dukungan Manajemen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya tata Kelola bidang 2. Pemerintah LHK yang akuntabel, responsive dan berpelayanan prima |
| 2. | Pengelolaan Hutan Berkelanjutan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati. 2. Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL. 3. Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari. 4. Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi. 5. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi |
| 3. | Kualitas Lingkungan Hidup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar Kawasan konservasi |

(Sumber : Rencana Strategis BKSDA 2020-2024)

Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa, pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa dari satu wilayah habitat ke habitat lainnya di Indonesia, atau dari dan keluar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan.¹²

Jika ada oknum yang tertangkap tangan membawa satwa liar yang dilindungi baik hidup maupun bagian-bagiannya seperti trenggiling maka akan disita terlebih dahulu selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan, jika pelaku kooperatif dan ingin melestarikan atau penangkaran maka boleh dengan cara mengurus izin. Jika tidak maka satwa liar dilindungi yang di sita tersebut akan di rehab terlebih dahulu sebelum dilepaskan kembali ke habitatnya karena jika tidak dilakukan rehab nanti satwa tersebut akan mengalami kesusahan hidup di alam karena sudah terbiasa diberi makan.¹³

Adapun pengawasan yang dilakukan BKSDA adalah dengan melakukan pengawasan secara preventif dan juga represif, sebagai berikut¹⁴ :

a. Preventif

Untuk mencegah dan mengurangi kesempatan melanggar hukum dengan terjadinya perdagangan satwa liar yang dilindungi. Pengawasan preventif ialah kegiatan dilakukan BKSDA terhadap kegiatan kerjanya sebelum kegiatan itu. dilaksanakan. Dalam hal ini, BKSDA Sumatera Barat melakukan kegiatan seperti melakukan sosialisasi. Dalam hal ini kegiatan adalah melakukan sosialisasi ke masyarakat dan dengan melakukan pemahaman secara dini mengenai peraturan hukum, memberikan pengetahuan mengenai macam-macam satwa dilindungi yang ada di Sumbar, perniagaan satwa liar dilindungi yang mendapat izin BKSDA, perundang-undangan, prosedur perniagaan. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan secara langsung, maupun di sosial media dan dengan memasang pamflet di beberapa tempat.¹⁵ Sehingga ketika ada potensi yang terlihat oleh masyarakat diharapkan untuk diinformasikan langsung ke BKSDA, agar bisa di proses hukum. serta diletakkan camera trap untuk memantau mobilitas satwa liar dilindungi di tempat tertentu, akan tetapi jumlahnya terbatas dan wilayah yang harus diawasi cukup luas. Sosialisasi disini dilakukan dengan tujuan bahwa masyarakat sadar akan pentingnya keseimbangan

¹² Benny Karya Limantara, *Analisis Tugas dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Dilindungi*, Pranata Hukum, Vol X No 2 (Juli 2015), hlm. 8

¹³ Wawancara dengan Hamzah Bonar selaku Polhut BKSDA Sumatera Barat, tanggal 28 November 2023.

Wawancara dengan Hamzah Bonar selaku Polhut BKSDA Sumatera Barat, tanggal 28 November 2023.

¹⁵ Wawancara dengan Devi Hendra, S.Si.,M.Si selaku Fungsional Sub Substansi Pemeliharaan Lingkungan DLH pada tanggal 4 Desember 2023

ekosistem dan juga keberadaan satwa liar dilindungi di wilayah Sumatera Barat. Sosialisasi yang dilakukan didukung karena faktanya masih banyak masyarakat yang kemudian minim literasi, informasi, dan pengetahuan akan pentingnya menjaga ekosistem lingkungan hidup sehingga mereka berfokus pada keuntungan pribadi dengan cara melakukan pengambilan satwa liar dilindungi yang kemudian dijualbelikan. BKSDA melakukan sosialisasi rutin di beberapa tempat seperti di sekolah-sekolah, pemasangan pamflet di kantor wali nagari minimal satu kali dalam setahun. Guna memberikan pemahaman kepada masyarakat macam-macam satwa dilindungi dan dasar hukumnya.

b. Represif

Pengawasan represif yang dilakukan disini adalah melakukan pengecekan terhadap SAT surat angkut tumbuhan dan satwa liar yang merupakan perizinan untuk mengelola dan memindahkan satwa serta tumbuhan dilindungi atas izin resmi BKSDA Sumatera Barat. Hal tersebut adalah salah satu bentuk tindakan pengelolaan peredaran terhadap satwa dilindungi di Sumatera Barat. Adanya potensi pelanggaran yang di hindari oleh BKSDA Sumatera Barat yaitu adanya pelaku-pelaku yang mengambil satwa di dalam kawasan hutan Sumatera Barat secara ilegal untuk dibawa keluar dan diperjual belikan, jadi upaya yang dilakukan pihak BKSDA adalah membentuk pos-pos jaga dan mengadakan patroli di pintu-pintu masuk kawasan konservasi seperti di bandara, di pelabuhan dan di perbatasan yaitu batas antar kota serta provinsi, dan dilakukan patroli di keliling kawasan hutan konservasi sekurang-kurangnya 4 kali dalam sebulan. Tujuannya untuk mengurangi, menekan dan menghentikan perdagangan satwa yang dilindungi.

Dalam pelaksanaan pengawasan perdagangan ilegal trenggiling di Sumatera Barat, BKSDA Sumatera Barat memiliki masalah yang mendasar yakni dalam hal kewenangan. BKSDA Sumatera Barat yang merupakan instansi pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah provinsi dimana kegiatannya dilakukan di seluruh Sumatera Barat, akan tetapi di tingkat provinsi Pemerintah Daerah Sumatera Barat yang memiliki kewenangan dalam mengatur daerahnya. BKSDA memiliki Undang-Undang yang mengatur secara nasional tetapi daerah juga mempunyai Peraturan Daerah. Jadi harus dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah yang berlaku di Sumatera Barat. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya proses pelaksanaan pengawasan peredaran satwa liar dilindungi di provinsi Sumatera Barat.

Oleh sebab itu BKSDA Sumatera Barat melakukan koordinasi di daerah mulai dari tingkat nagari hingga provinsi dalam kegiatan sosialisasi terkait peredaran satwa liar yang berada di habitat dan satwa liar yang dilindungi. Dalam segi penegakan hukum BKSDA Sumatera Barat berkoordinasi dengan polisi yakni Polda dalam hal penindakan represif terhadap pelaku penangkapan dan perdagangan satwa liar dilindungi, kejaksaan dalam mengadili pelaku tersebut di pengadilan, selanjutnya dalam pemutusan perkara tindak pidana penangkapan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi dilakukan koordinasi dengan hakim.¹⁶ Namun walaupun demikian, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan peredaran satwa liar yang dilindungi tetap dibutuhkan kebijakan yang mengatur tentang koordinasi antara Pusat, UPT Pusat di daerah dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan agar BKSDA dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

Selanjutnya, walaupun kegiatan pengawasan peredaran satwa liar dilindungi oleh BKSDA Sumatera Barat dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, perdagangan satwa liar dilindungi masih banyak terjadi dan bahkan meningkat dari tahun-ketahun. Hal ini dapat dilihat dari data kasus perdagangan trenggiling yang diadili di pengadilan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, yakni:

¹⁶ Wawancara dengan Hamzah Bonar selaku Polhut BKSDA Sumatera Barat, tanggal 28 November 2023

TABEL 2
Kasus Perdagangan Ilegal Trenggiling yang Ditangani pada
Tahun 2020-2022

| No | Tahun | Jumlah Kasus |
|----|-------|--------------|
| 1 | 2020 | 1 kasus |
| 2 | 2021 | 2 kasus |
| 3 | 2022 | 4 kasus |

(Sumber: Polhut BKSDA Sumatera Barat)

Tabel diatas baru menunjukkan kasus yang diadili di pengadilan ditambah lagi dengan yang tidak diadili seperti yang terjadi di RKW VI Padang yang bertugas di Bandara. Dalam perdagangan satwa liar dilindungi melalui bandara, oknum pengirim tidak mencantumkan nama dan alamat di paket sehingga jika ditemukan atau ditangkap pihak BKSDA Sumatera Barat tidak bisa melakukan tindakan apa-apa selain menyita barang tersebut. Sejak tahun 2018 RKW VI Padang belum pernah melakukan pelanjutan kasus ke pengadilan.¹⁷

Pelaksanaan pengawasan peredaran satwa liar yang dilindungi masih tergolong belum efektif, akan tetapi minimal BKSDA Sumatera Barat sudah melakukan langkah-langkah yang dirasa sudah membatasi peredaran satwa liar yang dilindungi.¹⁸ Hal ini terbukti melihat kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi di daerah Sumatera Barat yang diproses secara hukum masih meningkat dari tahun-ketahun seperti pada tabel diatas. Peningkatan kasus tersebut juga dipengaruhi oleh banyaknya kendala yang dihadapi oleh BKSDA Sumatera Barat seperti terbatasnya personil, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan wilayah kerja yang sangat luas. Keterbatasan BKSDA Sumatera Barat juga karena kurangnya peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut mengenai pengawasan peredaran satwa liar dilindungi.

Faktor Penghambat BKSDA Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Satwa Liar Dilindungi

Didalam pelaksanaan pengawasan peredaran satwa yang dilindungi, BKSDA Sumbar mengalami banyak sekali kendala. Disini akan dijelaskan dalam tiga faktor penghambat yaitu faktor peraturan perundang-undangan, faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

a. Faktor Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan mengenai pengawasan peredaran satwa liar dilindungi masih belum diatur secara terperinci, seperti kewenangan, jenis kegiatan, waktu dan tempat, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan kurang kuatnya landasan BKSDA Sumatera Barat dalam melaksanakan proses pengawasan peredaran satwa liar yang dilindungi.

b. Faktor Internal

Faktor internal yaitu kendala-kendala yang berasal dari BKSDA Sumatera Barat itu sendiri. Kendala-kendala tersebut merupakan hambatan dalam melakukan pengawasan peredaran satwa liar yang dilindungi di Daerah Sumatera Barat, antara lain¹⁹ :

1) Keterbatasan personil

Terbatasnya Sumber Daya Manusia di BKSDA Sumatera Barat menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan pengawasan peredaran satwa liar yang dilindungi sehingga akan membuat tugas pokok dan fungsinya tidak berjalan dengan baik. Untuk sebuah kantor yang memiliki wilayah kerja seluruh daerah Provinsi Sumatera Barat, BKSDA Sumatera Barat masih tergolong kurang dalam segi jumlah pegawainya. Jumlah POLHUT di wilayah Sumatera Barat saat ini berjumlah 36 orang. Selanjutnya pada

¹⁷ Wawancara dengan bapak Zulmi Gusrul, S.Pi selaku Kasatgas Polhut BKSDA pada tanggal 28 November 2023

¹⁸ Wawancara dengan Hamzah Bonar selaku Polhut BKSDA Sumatera Barat, tanggal 28 November 2023.

¹⁹ Wawancara dengan Hamzah Bonar selaku Polhut BKSDA Sumatera Barat, tanggal 28 November 2023

tingkat Resort, pegawai di RKW VI Padang saat ini berjumlah 8 orang, 2 orang fokus di Bandara BIM dan 6 orang fokus di kawasan Suaka Margasatwa Barisan.

2) Keterbatasan anggaran

BKSDA Sumatera Barat dalam melaksanakan fungsi pengawasan dibutuhkan dana operasional yang cukup untuk personil yang akan turun untuk melakukan pengawasan. BKSDA merupakan UPT pusat, jadi dana satu-satunya berasal dari Pusat. Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat adalah 175 juta dalam setahun, dana ini sudah masuk kedalam penyelidikan dan perlindungan. Jumlah dana yang tidak mencukupi menjadi hambatan bagi BKSDA Sumatera Barat untuk melakukan tugasnya. Seperti yang terjadi di Seksi Konservasi Wilayah II BKSDA Sumatera Barat mengalami kesusahan dalam mengatasi konflik antara satwa dengan manusia yang terhambat oleh anggaran.

3) Sarana dan prasarana yang kurang memadai

BKSDA Sumatera Barat memiliki kekurangan fasilitas dalam melakukan tugas dan fungsinya yakni untuk menunjang pelaksanaan pengawasan. Fasilitas tersebut seperti tempat rehabilitas dan fasilitas penunjang lainnya.

4) Wilayah kerja yang sangat luas

Wilayah kerja yang sangat luas menjadi kendala bagi BKSDA Sumatera Barat karena tidak bisa menjangkau semua wilayah yang jaraknya sangat jauh. Wilayah kerja BKSDA Sumatera Barat mencakup seluruh daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota seluas 42.013 km². Selanjutnya wilayah konservasi BKSDA Sumatera Barat saat ini seluas 807.336,89 ha, yakni mencapai hampir 20% dari provinsi Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, sekitar 247.505,34 ha, atau mencapai hampir 6% dari luas provinsi atau 30,66% dari areal konservasi tersebut dikelola oleh BKSDA Sumatera Barat.²⁰

c. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu kendala-kendala yang berasal dari luar BKSDA Sumatera Barat yang menjadi hambatan dalam pengawasan peredaran satwa liar yang dilindungi. Kendala-kendala tersebut diantaranya²¹ :

1) Banyaknya peminat satwa liar yang dilindungi

Banyaknya peminat liar yang dilindungi ini merupakan faktor utama BKSDA dalam pengawasan satwa yang dilindungi. Banyak masyarakat yang berkeinginan memelihara satwa-satwa tersebut sebagai binatang peliharaan atau sekedar hobi saja. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya konservasi menjadikan beberapa kawasan hanya mendapat perlindungan secara langsung dari pihak BKSDA sedangkan masyarakat tidak terlibat.

2) Keuntungan yang besar dari bisnis satwa liar yang dilindungi

Salah satu penyebab masih maraknya perdagangan satwa liar yang dilindungi karena keuntungan yang diperoleh dari perdagangan tersebut sangatlah besar. Pedagang dapat menjual satwa tersebut dengan harga yang sangat mahal karena sulit untuk mendapatkannya, sedangkan pedagang tersebut mengeluarkan modal yang sangat sedikit karena mendapatkan satwa yang dilindungi mengambil langsung dari alam tanpa proses penangkaran. Keuntungan penjualan yang tinggi dikarenakan satwa yang diperdagangkan jarang dimiliki oleh orang lain serta ada juga satwa-satwa tertentu yang dijadikan obat-obatan.

Jika ditinjau dengan teori kewenangan, kewenangan yang dimiliki oleh BKSDA SUMBAR sudah jelas terdapat di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

²⁰ Balai KSDA Sumatera Barat, *op.cit.*, hlm. 1.

²¹ Wawancara dengan Hamzah Bonar selaku Polhut BKSDA Sumatera Barat, tanggal 28 November 2023.

Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan asas legalitas, Dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Dalam penelitian ini cara penyerahan wewenang yaitu dengan kebijakan desentralisasi pemerintah pusat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, menyerahkan kewenangan pemerintah tersebut kepada daerah yaitu BKSDA yang ada di setiap Provinsi.

Koordinasi Antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengendalian Terhadap Perdagangan Illegal Trenggiling Di Sumatera Barat

Koordinasi merupakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mempunyai tujuan bersama yang menjadi sasaran dari kegiatan tersebut. Menurut Pearce II dan Robinson yang dimaksud dengan koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama. Sedangkan Brech, memberikan pengertian koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Menurut Hadari Nawawi, koordinasi adalah kegiatan mengatur dan membawa personal, metode, bahan, buah pikiran, saran-saran, cita-cita dan alat-alat dalam lingkungan kerja yang harmonis, saling isi mengisi dan saling menunjang sehingga pekerjaan berlangsung efektif dan seluruhnya terarah pada pencapaian tujuan yang sama.²²

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disebutkan bahwa koordinasi memiliki syarat-syarat yakni²³:

- a. *Sense of Cooperation*, perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat per bagian.
- b. *Rivalry*, dalam organisasi besar, sering diadakan persaingan antar bagian, agar saling berlomba.
- c. *Team Spirit*, satu sama lain per bagian harus saling menghargai.
- d. *Esprit de corps* bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat.

Selanjutnya koordinasi memiliki sifat-sifat²⁴:

- a. Koordinasi adalah dinamis, bukan statis.
- b. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran.
- c. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Tipe koordinasi dapat dilihat:

- a. Koordinasi vertikal (*Vertical Coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.
- b. Koordinasi horizontal (*Horizontal Coordination*) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat 20 organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisciplinary* dan *interrelated*. *Interdisciplinary* adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan

²² Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, Yogyakarta: Haji Masagung, 2000, hlm 38

²³ Moekijat, *Koordinasi*, Jakarta: Graha, 2004, hlm 87

²⁴ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: PT Buni Aksara, 2014, hlm 85

menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Sedangkan *Interrelated* adalah koordinasi antar badan (instansi) beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf.

Pendekatan utama dan pertama dalam koordinasi adalah komunikasi, karena dalam pengaturan ruang dan waktu yang memperlancar pencapaian tujuan koordinasi, adalah hubungan antar individu ataupun instansi. Ada dua jenis proses komunikasi yaitu komunikasi informal dan komunikasi formal. Komunikasi informal dapat dibagi dua jenis yaitu hubungan langsung dan hubungan pribadi, karena informal diartikan sebagai penindakresmian sesuatu sehingga bersifat diluar jalur kedinasan. Hubungan langsung juga dapat dibagi dua yaitu hubungan langsung tanpa memperdulikan waktu, dalam hal ini pesan pengkoordinasian dilakukan lewat telepon, pesan melalui kurir, ataupun undangan hanya secara lisan.

Komunikasi formal dibagi menjadi hubungan yang terlegitimasi secara absah melalui penetapan surat keputusan, dengan hubungan yang diciptakan dengan keahlian pencetusnya. Setelah seseorang secara absah terlegitimasi menjadi coordinator tunggal, misalnya kepala wilayah setempat maka cara-cara yang bisa diperbuatnya antara lain dengan cara kekerasan atau dengan cara bujukan. Pengkoordinasian secara bujukan memang cukup demokratis, namun akan berjalan lambat serta cenderung kurang efektif, karena mengutamakan tanggapan pihak-pihak terkait.

Fungsi dan peran BKSDA Sumatera Barat diantaranya adalah menyelenggarakan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di cagar alam, suaka margasatwa, dan taman nasional. Perburuan dan perdagangan satwa liar harus dikendalikan berdasar asas kelestarian manfaat dengan memperhatikan populasi, daya dukung habitat dan keseimbangan ekosistem. Pada prinsipnya segala bentuk perburuan satwa liar yang ada di Kawasan konservasi Sumatera Barat adalah dilarang, mengingat belum adanya jumlah yang pasti mengenai jumlah dan jenis populasi satwa yang ada di dalamnya.²⁵

Dalam rangka pengendalian terhadap kegiatan perburuan diperlukan suatu pemetaan sistem perburuan yang merupakan kegiatan identifikasi sistem perburuan melalui investigasi terhadap komponen-komponen yang terdapat dalam suatu perburuan. Untuk mengetahui komponen-komponen perburuan dan perdagangan satwa liar, dilaksanakan kegiatan investigasi lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dasar kegiatan perburuan dan perdagangan satwa liar yang terjadi di wilayah konservasi Sumatera Barat. Investigasi ini dilakukan oleh BKSDA Sumatera Barat dan berkoordinasi dengan Kepolisian. Tipe-tipe perburuan berdasarkan tujuan adalah

- a. Berburu untuk keperluan olah raga atau hobby, yaitu perburuan yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa memperoleh kesegaran jasmani setelah melakukan kegiatan perburuan serta menganggap berburu merupakan kesenangan.
- b. Berburu dengan tujuan non komersil yaitu perburuan yang dilakukan untuk memenuhi makanan sehari-hari. Pada umumnya perburuan ini dilakukan dengan menggunakan alat tradisional
- c. Berburu untuk keperluan lain-lain, yaitu perburuan yang dilakukan oleh pemburu atau petugas yang ditunjuk berdasarkan surat perintah dari Menteri Kehutanan untuk tujuan tertentu, antara lain:
 - 1) tujuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - 2) Pengendalian hama penyakit.
 - 3) Pengendalian populasi.
 - 4) Penanggulangan gangguan satwa yang membahayakan kehidupan upah manusia
 - 5) Kepentingan khusus antara lain hadiah pemerintah RI kepada negara lain.

²⁵ Wawancara dengan Hamzah Bonar selaku Polhut BKSDA Sumatera Barat, tanggal 28 November 2023

d. Perburuan dengan tujuan ekonomi, yaitu perburuan yang dilakukan dengan tujuan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan kepada pihak-pihak tertentu yang membutuhkannya atau melakukan perburuan sebagai mata pencaharian/sumber penghasilan.

Berdasarkan proses identifikasi di atas dapat dilakukan upaya-upaya pengendalian terhadap kegiatan perburuan dan perdagangan satwa liar, dengan cara BKSDA berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat antara lain dengan upaya pencegahan, serta dengan meningkatkan kualitas SDM.

a. Pencegahan

Upaya-upaya pencegahan dapat dilakukan melalui Langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pembuatan program kerja Pengendalian dan Pencegahan Perburuan Satwa Liar
 - a) Sosialisasi, proses ini dapat dilakukan secara formal ataupun informal baik pendekatan dengan banyak pihak ataupun dengan tokoh tokoh masyarakat sekitar hutan.
 - b) Membuat Papan Larangan berburu dalam kawasan hutan pada lokasi-lokasi yang strategis.
 - c) Deteksi dini, yaitu dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap kegiatan perburuan satwa liar dengan melakukan pemantauan baik melalui patroli ataupun pos pemantau yang ada.

2) Sumberdaya Daya Manusia (SDM)

Langkah-langkah yang perlu dilakukan misalnya dengan program pelatihan bagi satuan keamanan yang ada, bagaimana harus bertindak apabila terjadi kegiatan perburuan satwa liar, sedangkan untuk SDM di luar Perhutani yaitu dengan penyuluhan-penyuluhan mengenai bahaya yang dapat ditimbulkan apabila tidak ada pengendalian terhadap perburuan terhadap keseimbangan ekosistem.

3) Pembuatan Peraturan tentang Pengendalian dan Pencegahan Perburuan Satwa Liar.

Bertujuan untuk menentukan batasan-batasan yang jelas mengenai pengendalian dan pencegahan terhadap perburuan satwa liar, larangan, bahkan dengan sanksi-sanksi yang akan diberikan bila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut dan sebisa mungkin peraturan ini disosialisasikan kepada masyarakat.

b. Pelaksanaan

1) Tingkat Afdeling

- a) Staf lapangan melaksanakan kegiatan investigasi kegiatan perburuan dan perdagangan satwa liar.
- b) Staf lapangan melaksanakan kegiatan patroli rutin di kawasan kebun sawit.
- c) *SPO Officer* setiap mengetahui kejadian perburuan dan pengambilan satwa liar yang dilakukan oleh kelompok ataupun perseorangan dengan tidak melalui prosedur (tanpa ijin) segera melakukan penanganan dan melaporkan bersama dan atau membantu Asisten Kebun membuat BAP penanganan perlindungan.
- d) Membuat surat pemberitahuan atau penyuluhan untuk melakukan kegiatan kerjasama/kesepakatan bersama dengan masyarakat setempat dan instansi terkait (BKSDA, Polri, Pemda) dalam melakukan pencegahan perburuan dan perdagangan satwa liar.
- e) Asisten SPO melaporkan hasil monitoring/pengawasan Asisten Kebun tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi dari perburuan dan pengambilan untuk didagangkan kepada manager kebun yang dilampiri hasil upaya penyelesaian dengan BAP penanganan perlindungan.

c. Pelaporan dan Monitoring

Untuk mengetahui perkembangan penanganan perburuan dan perdagangan satwa liar dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelaporan dan monitoring bulanan dengan cara mengisi blangko yang sudah disediakan oleh Kebun dan diserahkan setiap akhir bulan. Semua laporan direkap di wilayah konservasi oleh petugas yang ditunjuk dan dibukukan.
- 2) Melaksanakan kegiatan investigasi ulangan setiap tahunnya. Hal ini untuk mengetahui dinamika perburuan dan perdagangan satwa liar yang terjadi di wilayah konservasi.

Menurut T.Hani Handoko kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan organisasi berbeda dalam kebutuhan integrasi.²⁶ Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaan. Bila tugas-tugas tersebut memerlukan aliran informasi antar satuan, derajat koordinasi yang tinggi adalah paling baik. Derajat koordinasi yang tinggi ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan, faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi.

Ada tiga macam saling ketergantungan diantara satuan-satuan organisasi:

- a. Saling ketergantungan yang menyatu, bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir.
- b. Saling ketergantungan yang berurutan, di mana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja.
- c. Saling ketergantungan timbal balik, merupakan hubungan member dan menerima antar satuan organisasi.

Menurut James A.F Stoner dan Charles wankel macam koordinasi²⁷

- a. Kebutuhan koordinasi atas ketergantungan kelompok (*pooled interdependence*) Ketergantungan kelompok terjadi apabila unit organisasi tidak tergantung satu sama lain untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari tetapi tergantung pada prestasi yang memadai dari setiap unit demi tercapainya hasil akhir.
- b. Kebutuhan koordinasi atas sekuensial (*sequential interdependence*) Ketergantungan sekuensial tercermin pada suatu unit organisasi yang harus melaksanakan kegiatan terlebih dahulu sebelum unit-unit selanjutnya dapat bertindak.
- c. Kebutuhan koordinasi atas ketergantungan timbal-balik (*reciprocal interdependence*) Ketergantungan timbal-balik melibatkan hubungan saling member dan menerima dan saing menguntungkan diantara unit-unit.

Berdasarkan hasil penelitian, BKSDA Sumatera Barat melakukan koordinasi antar Lembaga dengan POLDA Sumbar. Kerjasama yang dibangun oleh BKSDA dan POLDA Sumbar merupakan bagian dari Upaya represif yang dilakukan BKSDA Sumbar. Upaya represif tersebut masuk dalam operasi gabungan yang biasa dilakukan oleh BKSDA ketika terdapat penindakan atas kaksus perdagangan satwa liar dilindungi namun pihak yang berpekara kurang kooperatif dalam negoisasi dengan BKSDA Sumbar. Selain itu Kerjasama yang dilakukan juga berkaitan dengan Upaya lanjutan dari proses hukum suatu pelanggaran hukum, POLDA Sumbar merupakan penyidik yang melanjutkan kasus perdagangan trenggiling agar sampai ke pengadilan. Perdagangan trenggiling yang diproses sampai pengadilan dan mendapat putusan berkekuatan hukum tetap, BKSDA Sumbar akan dihadirkan oleh pihak kejaksaan sebagai saksi ahli atas kasus yang telah diproses oleh pihak kepolisian sebelumnya.

Selain bekerjasama atau berkoordinasi dengan POLDA Sumbar, BKSDA juga melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut LH) Sumbar. Dinas LH merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan

²⁶ T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta:BPFE, 2006, hlm 196

²⁷ James A.F Stoner, *Management*, Jakarta:Erlangga, 2006, hlm 50

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah Sumbar dalam bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugasnya Dinas LH melaksanakan beberapa fungsi salah satunya meliputi fungsi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan dan konservasi lingkungan.²⁸ Dalam hubungan kerja dengan BKSDA, Dinas LH memiliki kerjasama dalam bidang penyuluhan, diskusi di bidang konservasi, pemberian penghargaan dibidang konservasi lingkungan, serta pengelolaan Kawasan konservasi di Sumatera Barat.

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi. Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan.
- b. Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan
- c. Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikan kepada orang tersebut.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Illegal Trengiling Di Sumatera Barat

Menurut Andi Hamzah, penegakan hukum merupakan suatu pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan untuk mencapai suatu penataan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan berlaku untuk individu.²⁹ Lebih lanjut berdasarkan siklus pengaturan mata rantai lingkungan dan sumber daya alam, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum (*law enforcement handhaving*) atas lingkungan alam adalah merupakan bagian dari mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan (*policy planning*) tentang lingkungan dan ekosistemnya, yang urutannya adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-Undangan (*Legislation wet en regelgeving*)
- b. Penentuan Standar (*standars setting*)
- c. Pemberian Izin (*Licencing; verguing-verlening*)
- d. Penerapan (*Implementation*)
- e. Penegakan Hukum (*Law enforcement*)

Aktivitas penegakan hukum atas pengawasan dan pengendalian terhadap sumber daya alam ialah suatu tahapan atau proses terakhir dalam rangkaian *regulatory chain*.³⁰ Apabila mencermati terhadap *regulatory chain* sebagaimana tersebut, ternyata hukum sumber daya alam adalah bagian dari hukum modern yang sangat rumit dan melibatkan segi-segi hukum yang lain, misalnya hukum perdata, hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum lingkungan. Penegakan hukum yang dilaksanakan dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam adalah penerapan sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi pidana, serta sanksi administratif dan sanksi pidana sekaligus (kumulatif). Penegakan hukum

²⁸ Wawancara dengan Devi Hendra, S.Si.,M.Si selaku Fungsional Sub Substansi Pemeliharaan Lingkungan DLH pada tanggal 4 Desember 2023

²⁹ A. Hamzah, 1995, Penegakan Hukum Lingkungan, Penerbit Arikha Media Cipta, Jakarta, hlm.61

³⁰ G.H. Addink, 2002, "Environmental Law in a Comparative Perspective: National, European, and International Law", Literature Institute of Constitutional and Administrative Law, Utrecht University, Utrecht, hlm .61

lingkungan administratif dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Penegakan hukum sumber daya alam secara administratif yang bersifat preventif adalah dilakukan melalui pengawasan, sedangkan penegakan hukum sumber daya alam yang bersifat represif dilakukan melalui penerapan sanksi administrasi.

Dalam hal ini BKSDA merupakan delegasi dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Delegasi dari Pusat ke BKSDA menjelaskan bahwa dalam hal ini Pemerintah Pusat juga memiliki andil dalam aspek kelestarian, menjaga ekosistem, hingga proses pengawasan dalam hal peredaran satwa liar di daerah Sumatera Barat.

Pengawasan yang dilakukan oleh BKSDA dalam penangkapan perdagangan ilegal trenggiling dilakukan dengan menggunakan pengawasan preventif dan represif. Perdagangan ilegal trenggiling dilakukan tanpa ada orang lain yang mengkoordinir, namun ada juga kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan ini secara sengaja dan merupakan pekerjaan sampingan untuk menambah pendapatan. Kegiatan penangkapan dilakukan pada siang dan malam hari. Siang hari jejak trenggiling dapat dikenali dari bekas tempat mencari makan berupa gundukan galian tanah semut dan cakaran kukunya, serta dedaunan yang terbalik bekas injakan kakinya. Penangkapan yang dilakukan pada malam hari, umumnya menggunakan lampu senter atau anjing pelacak.

Trenggiling ditangkap dengan cara meraih atau menarik dari dalam lubang sedalam 20-30 cm sampai dengan 1-1,5m. selain itu, Masyarakat juga menggunakan asap untuk menarik trenggiling keluar dari tempat persembunyiannya apabila Panjang lubang lebih dari 2 m. penangkapan dengan cara menjerat merupakan cara yang jarang dilakukan karena umumnya trenggiling terluka atau cidera, jadi trenggiling yang terluka tidak laku dijual karena apabila terluka dapat berakibat fatal. Perburuan trenggiling lebih banyak dilakukan pada musim kemarau, sedangkan pada musim hujan daerah jelajah trenggiling lebih luas karena tergantung pada ketersediaan pakan di alam. Akibat maraknya perburuan trenggiling, populasi satwa ini terus menurun. Trenggiling merupakan predator alamiah rayap dan semut di alam. Oleh karena itu, apabila populasi trenggiling di alam berkurang, maka akan terjadi ledakan populasi rayap dan semut sehingga bisa memengaruhi keseimbangan ekosistem sebagai pengendali hama secara alami.

Terkait perdagangan illegal trenggiling pemerintah juga mengatur dan melindungi melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Hal ini menjadi penting terhadap masyarakat yaitu pada kesadaran akan kasus perdagangan satwa yang dilindungi tersebut. Masyarakat perlu membantu pemerintah dalam penanganan kasus ini hingga tuntas agar tidak adanya lagi perdagangan ilegal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang, masyarakat dapat melaporkan jika melihat ada perdagangan sejenis ini kepada kepolisian dan atau Polhut agar dapat ditindak dengan jalur hukum dan akan melewati proses demi keadilan dan kebenaran penggunaan hukum pidana pada kasus ini untuk menanggulangi kejahatan.³¹

Tindakan yang melanggar hukum dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat diproses ketika adanya laporan. Laporan dapat diajukan secara tulis maupun lisan. Masyarakat bisa memberikan laporan nya ke resort BKSDA yang ada di daerah-daerah dalam wilayah konservasi Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ada sebanyak 10 resort BKSDA, jadi masyarakat tidak harus melaporkannya langsung ke BKSDA Sumatera Barat. Selain itu masyarakat juga bisa melaporkan secara online ke website BKSDA Sumatera Barat dan menelpon call center BKSDA yang tersedia.³² Proses penindakan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

³¹ Dey Ravena dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal*, Bogor: PT Balebada Dedikasi Prima, hlm. 149.

³² Wawancara dengan Hamzah Bonar selaku Polhut BKSDA Sumatera Barat, tanggal 28 November 2023

pemerintah daerah terkait persetujuan lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat administratif, pada hal ini telah diberlakukan kepada PRHSD karena masa berlaku perizinannya tidak diperpanjang. Pengenaan uang paksa diberlakukan setelah adanya amar putusan hakim terhadap pelanggar atau tergugat sesuai dengan yang telah di tetapkan.

Selanjutnya penanganan perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh BKSDA merupakan tugas dari PPNS BKSDA. Tugas PPNS adalah sebagai penyidik, yaitu melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sedangkan wewenang PPNS termuat dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang berbunyi:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- f. Membuat dan menandatangani berita acara;
- g. Mengentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.”

Tanda dimulainya penyidikan adalah dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yaitu surat pemberitahuan kepada Penuntut Umum tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BKSDA, surat tersebut dijadikan dasar dilakukannya penyidikan, artinya surat tersebut dikeluarkan sebelum dilakukannya penyidikan. Selanjutnya PPNS BKSDA melakukan tindakan sebagai berikut³⁵ :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.
- b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum.
- c. Melakukan penyitaan barang bukti dalam perkara tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.
- d. Adanya koordinasi PPNS BKSDA dengan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap perdagangan satwa yang dilindungi

Dalam melakukan kegiatan penyidikan, PPNS BKSDA Sumatera Barat harus melaksanakan koordinasi dengan penyidik Polri sejak pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Prinsip koordinasi seharusnya dilakukan sejak pertama kali mendapat informasi tentang dugaan adanya tindak pidana. Koordinasi sejak awal dimaksudkan guna pelaksanaan fungsi yang berkelanjutan dari pengawasan hingga tahap penuntutan. Bentuk koordinasi dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS BKSDA Sumatera Barat dengan penyidik Polri antara lain³⁶ :

- a. Menerima SPDP: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Dilakukan oleh Penyidik BKSDA Sumatera Barat).
- b. Penyidik Polri akan memberi bantuan penyidikan jika ada permintaan dari PPNS BKSDA Sumatera Barat yang diajukan secara tertulis.

³⁵ Wawancara dengan Hamzah Bonar selaku Polhut BKSDA Sumatera Barat, tanggal 28 November 2023.

³⁶ Wawancara dengan Hamzah Bonar selaku Polhut BKSDA Sumatera Barat, tanggal 28 November 2023

- c. Menerima berkas untuk diteruskan ke kejaksaan.
- d. Pengiriman tersangka dan barang bukti berupa satwa yang dilindungi.
- e. Tukar menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS BKSDA Sumatera Barat dengan penyidik Polri.
- f. Rapat secara berkala, rata-rata dilakukan 3 bulan sekali
- g. Penyidikan bersama dilaksanakan melalui rapat koordinasi untuk membentuk tim penyidik, menyusun rencana penyidikan, menentukan pasal yang dipersangkakan, menentukan cara bertindak, menentukan waktu kegiatan, menentukan pelibatan personil dan menentukan sarana, prasarana, dan anggaran yang akan digunakan.

Pada pencarian data empiris yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa kasus perdagangan ilegal trenggiling di Sumatera barat. Berikut data yang penulis dapatkan mengenai perdagangan ilegal trenggiling yang di proses secara hukum di Sumatera Barat tahun 2020-2022

TABEL 2
Uraian Kasus Perdagangan Ilegal Trenggiling di Sumatera Barat
Tahun 2020-2022

| Tahun | Periode | Uraian Kasus | Keterangan |
|-------|------------|--|---|
| 2020 | Triwulan-1 | Melanggar Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Dan B Uu Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Ksdahe. Jorong Sontang Pasaman dengan barang bukti sisik trenggiling | Mulyono : 1 Tahun 2 Bulan (40.000.000) r\nparman : 7 Bulan Dan Denda (20.000.000) |
| 2021 | Triwulan-4 | Memporniagakan Spesimen Satwa Liar Dilindungi Jenis Beruang Madu Dan Sisik Trenggiling | Proses oleh Polres Kota Solok |
| 2022 | Triwulan-1 | Melakukan Tindak Pidana “dengan Sengaja Secara Bersama-sama Memporniagakan Bagian-bagian Lain Satwa Yang Dilindungi | Vonis masing-masing 7 Bulan dan 5 Bulan Penjara serta Denda 50 Juta |
| 2022 | Triwulan-1 | Memporniagakan Satwa Liar Dilindungi Secara Illegal dengan barang bukti 3 Ekor Kucing Hutan (prionailurus Bengalensis,, 1 Ekor Kura-kura Kaki Gajah (manouria Emys), 1 Ekor Trenggiling (manis Javanica) | Tanpa Keterangan |
| 2022 | Triwulan-2 | Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memorniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dengan barang bukti - 3 (tiga) ekor kucing hutan (Prionailurus Bengeliensis) dalam keadaan hidup yang berada di dalam kandang dari besi; - 1 (satu) ekor Trenggiling (Manis Javanica) dalam keadaan hidup yang berada dalam karung warna putih - 1 (satu) ekor kura kura baning coklat (Manouria Emys) dalam keadaan hidup - 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam Disita dari MUHAMMAD EKEL DEYARLI PGL AKEL Di Kantor Ditreskrimsus Polda Sumbar; | Pidana Penjara 8 Bulan Subsider Denda Rp.10.000.000,00 |
| 2022 | Triwulan-3 | Kepemilikan satwa dilindungi di Padang Panjang dengan barang bukti lebih kurang 30 jenis, berupa opsetan dan bagian-bagian satwa dilindungi, antara lain Macan Dahan, Simpai, Kankareng, Rangkong Badak, Trenggiling , Tanduk Rusa, Kepala Kijang, Kangguru Pohon, Elang, Kucing Hutan dan Kambing Hutan. | Penyerahan kasus dari Balai Gakum Sumatera ke kejaksaan. |

(Sumber : Polisi Hutan BKSDA Sumatera Barat)

Tabel diatas merupakan data kasus perdagangantrenggiling pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang ditangani oleh PPNS BKSDA dan Penyidik Polri. Dari 6 kasus

tersebut dapat diketahui bahwa ada dari kasus-kasus tersebut di proses hingga ke tingkat pengadilan. Pada data tersebut diketahui bahwa kasus yang ditangani oleh BKSDA merupakan kasus perdagangan trenggiling baik dalam keadaan hidup, keadaan mati maupun bagian-bagian.

Namun, tidak semua dari kasus perdagangan trenggiling diatas disidik oleh PPNS BKSDA Sumatera Barat. PPNS BKSDA tidak memiliki wewenang penuh seperti penyidik Polri, oleh karena itu PPNS BKSDA Sumatera Barat wajib berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dari awal proses penyidikan, dalam hal penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, hingga proses pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Saat di pengadilan pihak BKSDA berperan sebagai saksi dan ahli, saksi dalam pengadilan ini dengan pertimbangan bahwa PPNS BKSDA yang menangkap para pelaku pada tempat kejadian secara langsung, sedangkan ahli dari pihak BKSDA didatangkan karena memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk memperkuat dan membantu hakim dalam memutuskan atau mengadili suatu perkara, saksi dan saksi ahli dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai alat bukti.³⁷

Akan tetapi BKSDA Sumatera Barat juga melakukan pembinaan terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi. Pembinaan dilakukan jika pelaku bersifat kooperatif serta memiliki iktikad baik seperti menyerahkan secara sukarela satwa liar yang dilindungi tersebut kepada pihak BKSDA Sumatera Barat. Seperti yang terjadi di Resort Konservasi Wilayah VI Padang. Pihak BKSDA Sumatera Barat RKW VI Padang sudah banyak menangani kasus pengiriman satwa liar yang dilindungi yang berhasil digagalkan di bandara, namun sejak tahun 2018 RKW VI Padang belum pernah melakukan penegakan hukum yakni memproses ke tahap pengadilan.³⁸

Meskipun kerangka hukum untuk perlindungan satwa liar dan peraturan perdagangan satwa liar telah dikembangkan dengan baik, namun terdapat sejumlah celah yang besar, yang dapat memfasilitasi atau memungkinkan terus berjalannya perdagangan satwa liar yang dilindungi, dan spesies lain yang terancam di Indonesia.

a. Cakupan Hukum

Tantangan Utamanya yaitu PP No 7/1999 sudah usang dan lemah, sebagai turunan UU No. 5/1990, yang gagal untuk melindungi spesies yang terdaftar di CITES, dan spesies lain merupakan fokus pelestarian di Indonesia. Daftar spesies yang dilindungi disetujui oleh peraturan pemerintah (ditandatangani oleh Presiden) pada tahun 1999, dan tidak pernah diperbarui, meskipun telah ada ketentuan Pasal 4 dari peraturan yang memperbolehkan Menteri untuk mengubah daftar tersebut.

b. Deteksi dan Pelaporan

Deteksi yang dilakukan oleh pemerintah terbatas dan tidak punya cukup sumber daya. Deteksi sering dilakukan oleh organisasi non-pemerintah, seperti *Wildlife Conservation Society (WCS)*, *Fauna dan Flora International (FFI)*, *Jakarta Animal Aid Network (JAAN)*, Profauna dan lainnya. Polisi Hutan/kemitraan dengan komunitas dapat menjadi salah satu sumber informasi, yang dapat ditingkatkan dan ditargetkan ke wilayah tertentu yang rentan.³⁹

c. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan hanya bisa dilakukan polisi. Proses hukum yang tidak benar seringkali terjadi setelah penangkapan atau penahanan, yang dapat berujung pada penghentian kasus pada tahap awal proses. Kurangnya pengetahuan teknis penyidik kepolisian dan jaksa

³⁷ Yasrul Huda, Yetisma Salni, Syafridatati, *Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Memporniagakan Burung Rangkong Yang Dilindungi*, REG NO: 25/PID-02/IX-2020.

³⁸ Wawancara dengan Hamzah Bonar selaku Polhut BKSDA Sumatera Barat, tanggal 28 November 2023.

³⁹ *Wildlife Coservation Society, Annual Report 2015*, ([6sdq21m3c0 WCS AnnualReport15.pdf](#)) Diakses pada 1 Desember 2023

penuntut. Penangkapan tidak dapat dilakukan tanpa surat perintah, dan tidak dapat berlangsung lebih dari 24 jam kecuali ancaman pidana yang dapat dikenakan lebih dari 5 tahun penjara.

d. Pendaftaran Kasus dan Tuntutan

Jaksa penuntut sering bermasalah dengan terbatasnya pengetahuan mengenai pilihan untuk memaksimalkan tuntutan untuk tersangka, dan pengetahuan teknis yang buruk terkait masalah perdagangan satwa liar memainkan peranan dalam hal ini.

e. Implementasi dan Penegakan

Konflik antara undang-undang yang mengatur kelautan dan daratan menimbulkan mandat yang saling tumpangtindih dan tanggung jawab yang tidak jelas. Tidak ada perlindungan hukum untuk spesies yang dilindungi yang berada diluar kawasan yang dilindungi. Terbatasnya hukum adat dan praktek yang ada untuk mengatur penggunaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembatasan perdagangan satwa liar. Kuota legal yang diperbolehkan untuk panen spesies yang terdaftar di CITES tidak berdasarkan data ilmiah yang cukup dan tidak dikontrol dengan cukup. Lebih jauh lagi, kerangka hukum yang ada, khususnya di UU No.5 Tahun 1990, tidak mengakomodasi hukum adat atau praktek penduduk lokal dalam mengatur kepemilikan dan hak penggunaan sumber daya.

Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukannya Upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar berperilaku hukum yang ada di Masyarakat dan negara. Dengan bertambahnya angka perdagangan satwa liar yang dilindungi di lingkungan Sumatera Barat seharusnya menjadi bahan pertimbangan dan perubahan bagi BKSDA dalam memperbaiki sistem penegakan hukum yang terkait dengan adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia khususnya terkait dengan pengoptimalan pengawasan yang dilakukan secara preventif dan represif dalam melakukan penegakan dan perlindungan terhadap keberadaan satwa liar yang dilindungi di Sumatera Barat. Hal tersebut yang kemudian menjadi salah satu upaya yang kemudian dapat menekan angka peredaran jual beli satwa liar di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Barat. Tindak lanjut yang dilakukan harus optimal dari setia sudut pandang, khususnya dalam meningkatkan penegakan dan tingkat pengawasan terhadap seluruh aktivitas di wilayah hutan-hutan yang menjadi tanggungjawab dari BKSDA itu sendiri.

BKSDA dalam hal ini dapat juga memastikan bahwa ekosistem di wilayah Sumatera Barat adalah telah cukup untuk memenuhi kebutuhan dari satwa liar yang ada di wilayah Sumatera Barat tersebut. Pengawasan yang dilakukan harus dijalankan secara berkala dan tidak boleh hanya sesaat atau dalam suatu kurun waktu tertentu saja. Pendataan dan juga pengefektivan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran juga harus ditingkatkan khususnya dengan bantuan keberadaan PPNS dalam melakukan penegakan hukum. Pengoptimalan dan juga Kerjasama antar BKSDA setiap daerah juga dapat dilakukan sebagai bentuk pengefektivan kinerja dari BKSDA itu sendiri. Sehingga apa yang diharapkan dan dicitakan dalam 84 menekan angka punahnya satwa liar yang dilindungi di wilayah Sumatera Barat dapat ditekan dan diminimalisir.

KESIMPULAN

Adapun saran yang dapat disampaikan mengenai pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan perdagangan ilegal trenggiling di Sumatera Barat yang dilakukan oleh BKSDA Sumatera Barat terdiri dari tiga langkah yakni langkah pre-emptif, langkah preventif dan langkah represif. Namun, dalam pelaksanaan pengawasan perdagangan illegal trenggiling, BKSDA Sumatera Barat memiliki masalah yang mendasar yakni dalam hal kewenangan. BKSDA Sumatera Barat yang merupakan instansi dibawah Kementerian Lingkungan Hidup yang berkedudukan di daerah provinsi dimana kegiatannya dilakukan di seluruh Sumatera Barat. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya proses

- pelaksanaan pengawasan perdagangan ilegal trenggiling di Sumatera Barat. Selanjutnya juga disebabkan oleh faktor-faktor penghambat BKSDA Sumatera Barat dalam melakukan fungsi dan tugasnya yakni seperti kurangnya personil, kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta wilayah kerja yang sangat luas.
2. Dalam melaksanakan pengawasan perdagangan ilegal trenggiling di Sumatera Barat, BKSDA bekerja sama dengan POLDA Sumatera Barat. Dalam koordinasinya dengan POLDA Sumbar, dilakukan Upaya represif ketika terdapat penindakan kasus perdagangan trenggiling namun pihak yang berpekara tidak bisa bersikap kooperatif sehingga Kerjasama antara BKSDA dengan POLDA Sumbar juga berkaitan dengan Upaya lanjutan dari proses hukum suatu kasus agar sampai ke pengadilan. Sedangkan dalam koordinasi BKSDA dengan Dinas Lingkungan Hidup memiliki Kerjasama dibidang penyuluhan, diskusi dibidang konservasi, pemberian penghargaan di bidang konservasi lingkungan, serta pengelolaan kawasan konservasi di Sumatera Barat.
 3. Tindak lanjut dari pengawasan peredaran satwa dilindungi oleh BKSDA Sumatera Barat BKSDA adalah dengan penindakan terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi. Penanganan perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh BKSDA merupakan tugas dari PPNS BKSDA. Tugas PPNS adalah sebagai penyidik, yaitu melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sedangkan wewenang PPNS termuat dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Namun, tidak semua dari kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi disidik oleh PPNS BKSDA Sumatera Barat. PPNS BKSDA tidak memiliki wewenang penuh seperti penyidik Polri, oleh karena itu PPNS BKSDA Sumatera Barat wajib berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dari awal proses penyidikan, dalam hal penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, hingga proses pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

REFERENSI

- A. Hamzah, 1995, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Penerbit Arikha Media Cipta, Jakarta,
- Benny Karya Limantara, *Analisis Tugas dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Dilindungi*, Pranata Hukum, Vol X No 2 (Juli 2015),
- Budi Riyanto, *Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004,
- Departemen Kehutanan, *Strategi dan Rancangan Aksi Konservasi 2007-2017*, Jakarta, 2009,
- Dey Ravena dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal*, Bogor: PT Balebada Dedikasi Prima,
- G.H. Addink, 2002, *“Environmental Law in a Comparative Perspective: National, European, and International Law”*, *Literature Institute of Constitutional and Administrative Law, Utrecht University, Utrecht*,
- Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, Yogyakarta: Haji Masagung, 2000,
- James A.F Stoner, *Management*, Jakarta: Erlangga, 2006,
- Koesnandi Hardjasoemantri, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Edisi Pertama, 2004.
- Leuser Conservation Partnership, *“Laporan IUCN 2022, Indonesia Punya 1.217 Fauna Kritis Transkam Punah”*, (<https://leuserconservation.org/laporan-iucn>)
- Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: PT Buni Aksara, 2014,
- Moekijat, *Koordinasi*, Jakarta: Graha, 2004,
- Mohamad Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT Refika Aditama,

Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004,
Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986,
T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta:BPFE, 2006,
Yudhi Setiawan, ET. AL, 2017 , *Hukum Administrasi Pemerintahan*, PT.Rajagrafindo Persada, Depok,